

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS
DAN REHABILITASI SOSIAL DI PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU**

Oleh : Albezsia Artiamar F S

PembimbingI : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH.

PembimbingII : Dr. Davit Rahman, SH.,MH.

Alamat: Jl.Alamanda, Perum.Mangga House Blok F5 Kec. Marpoyan Damai

Email :albesagala1996@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics crime has been carried out by law enforcement officers and has received a judge's decision in a court hearing. In the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2011 concerning the Placement of Narcotics Abuse in the Institute of Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, every narcotics addict and victim of narcotics abuse must undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. The purpose of this thesis is: First, to find out the implementation of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2011 concerning the placement of narcotics abuse in medical rehabilitation and social rehabilitation institutions in the Pekanbaru District Court. Second, to find out the inhibiting factors for the implementation of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2011 concerning the placement of narcotics abuse in medical rehabilitation and social rehabilitation institutions in the Pekanbaru District Court.

This type of research can be classified as a type of sociological legal research, because in this study the authors directly conduct research at the location or places that are examined to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru District Court, while the population and sample were all sections related to this research, the data sources used included primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques, namely interviews and literature studies.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, First, the Implementation of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2011 in the Pekanbaru District Court has not been going well and maximally. Second, Obstacles in the Implementation of the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2011 in the Pekanbaru District Court, namely that doctors have not been checked or delayed for narcotics abusers before trial in court, the second is budgetary problems, and thirdly the lack of cooperation with other Pekanbaru agencies in providing a place that is feasible in carrying out rehabilitation because so far in Pekanbaru City the place to do rehabilitation is done at the Tampan Mental Hospital.

Keywords: Narcotics – Abuser – Implementation – Rehabilitation.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dan dapat mengancam keamanan dunia dan kedaulatan masing-masing negara yang ada di dunia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkotika.¹

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, tapi dalam kenyatannya justru semakin intensif dilakukan

penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut. Perlu ditinjau kembali seperti apa regulasi yang mengatur mengenai pelaku kejahatan narkotika ini.

Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, setiap pelaku penyalahguna narkotika yang sedang berhadapan dengan hukum di persidangan tidak serta merta dapat langsung di hukum pidana penjara.

Pada penjelasan poin 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial adalah syarat seorang penyalahguna narkotika mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jika hal tersebut diatas dipenuhi maka Hakim wajib memerintahkan untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diluar dari putusan pidana penjara maupun kurungan.

Namun dari data sementara yang di dapat oleh penelitian di Pengadilan Negeri Pekanbaru masih ada kasus penyalahgunaan narkotika yang tidak diperintahkan oleh Hakim untuk

¹ Imam Santoso, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No 1 Maret 2017, hlm. 2.

² *Ibid.*

melakukan rehabilitasi dalam putusannya, padahal kasus penyalahgunaan narkotika memenuhi syarat yang ada didalam penjelasan poin ke 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Padahal rehabilitasi sangat di butuhkan oleh penyalahguna narkotika untuk memulihkan kondisi kesehatan mental psikis sehingga tidak ketergantungan dengan narkotika kembali. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.³

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas penulis mengangkat penelitian berjudul "**Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan

Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

2. Apakah faktor penghambat implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan bagi penulis dan pembaca, sebagai syarat

³ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Riau serta untuk menambah pemahaman bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum mengenai penerapan Rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika.

- b) Memberikan masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya bagi Hakim dalam memberi putusan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.
- c) Kegunaan penelitian ini menjadi sumber masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan oleh ketentuan tertentu.⁴

Menurut Ultrect, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa

yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua ialah berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahuia apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁵

2) Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.⁶

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

⁶ Inge Dwisvimiari, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 526.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Pengantar Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 58

suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh atau tidak boleh dilakukan.⁸
2. Keadilan menurut Filsuf Yunani Aristoteles menyatakan ukuran dari keadilan itu adalah persamaan hak "*equal*". Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara "terlalu banyak" dengan "terlalu sedikit".⁹
3. Pelaku Kejahatan adalah seseorang melanggar peraturan atau Undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.¹⁰
4. Surat edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.¹¹
5. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam

sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari teori pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.¹²

6. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi narkotika secara tidak sah atau ilegal.¹³
7. Lembaga Rehabilitasi adalah suatu tempat yang akan memberi suasana baru yang lebih segar yang lebih memungkinkan pecandu mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi.¹⁴

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁵

⁷ *Ibid.*

⁸ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit*, hlm, 140.

⁹ Munir Fuady, *Dinamika teori hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 93.

¹⁰ <http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2012/02/kejahatan.html?m=1>, diakses pada 7 maret 2018 pukul 22.22 WIB.

¹¹ <http://kicauanpenaku.blogspot.co.id/2016/02/kewenangan-mahkamah-agung-mengeluarkan.html?m=1>, diakses pada 7 maret 2018 pukul 22.40 WIB.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 190.

¹⁴ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 120

¹⁵ Syaifurrahman, Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkotika*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta, 2005, hlm. 17.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan berbagai fakta gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹⁶

2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Panitera Pengganti Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika;
- 2) Jaksa Penuntut Umum Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika;
- 3) Pelaku Tindak Pidana Khusus Narkotika.

¹⁶ Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.17.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metoddologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.118.

b) Sampel

Sehubungan populasi dalam penelitian ini relatif sedikit, maka teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara sensus yaitu mengikutsertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Perseentase
1	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	20	3	15%
2	Panitera Pengganti Kasus Tindak Pidana	20	2	20%
Jumlah				

Sumber Data : Pengadilan Negeri Pekanbaru Olahan Tahun 2017

4) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis dapat dari bahan-bahan bacaan yang bersifat mendukung data primer. Seperti buku literatur, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

1) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*) beserta Protokol Tahun 1972;
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
5. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
6. Keputusan Menteri Nomor 421 Tahun 2010

Tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA;

7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pembahasan.

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

¹⁹ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 52.

b. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru seperti: Panitera Pengganti Kasus Tindak Pidana Narkotika, Jaksa Penuntut Umum Kasus Tindak Pidana Narkotika dan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer terhadap Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan

menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.²⁰

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.²¹

II. Pembahasan

A. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Penempatan penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial merupakan kewenangan Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sesuai dengan pemeriksaan setelah mendapat rekomendasi Tim Dokter. Dengan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial telah memberikan posisi yang sental kepada Hakim, khususnya terkait dengan penempatan penyalahguna narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial, sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 77.

²¹ Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 45.

proses pemeriksaan di Persidangan untuk menuangkan dalam bentuk penetapan Hakim dalam memberikan perintah penempatan kepada penyalahguna narkotika pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial baik dalam penetapan maupun Putusan tetap memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, karena SEMA tersebut terdapat pengaturan tentang kategori penyalahguna narkotika dapat di rehabilitasi.

Namun dalam pengimplementasiannya belum berjalan dengan baik, hal ini terlihat masih adanya penyalahguna narkotika yang terbukti bersalah menggunakan narkotika yang jumlah di pakainya tidak melebihi jumlah yang terdapat dalam butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial di hukum penjara.

Seharusnya penyalahguna narkotika ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Sebagai contoh kasus penyalahguna narkotika yang terbukti menyalahgunakan narkotika yang

jumlahnya tidak melebihi ketentuan yang terdapat pada butir ke 2 SEMA Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Soisial ialah perkara Nomor 1118/Pid.sus/2015/PN.Pbr tanggal 19 Januari 2016 dengan terdakwa Hengki Irawan Bin Sadirman terbukti menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan berat 0,7 gram. Diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pidana penjara 10 bulan dan tidak diperintahkan untuk melakukan Rehabilitasi.

Kasus lainnya terdapat pada Putusan Nomor 100/Pid.sus/2016/PN.Pbr tanggal 3 Maret 2016 dengan terdakwa Tadiono Hendry Als Hendry terbukti menyalahgunakan narkotika jenis shabu dengan berat 0,16 gram. Diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pidana penjara 10 bulan dan tidak diperintahkan untuk melakukan Rehabilitasi.

Kedua kasus diatas, hanya diputus pidana penjara masing-masing 10 bulan dan tidak diperintahkan untuk melakukan Rehabilitasi Medis dan sosial padahal kedua kasus diatas telah memenuhi penjelasan point ke 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 yang seharusnya wajib diperintahkan oleh Hakim untuk dilakukan Rehabilitasi Medis dan Sosial,

tetapi Hakim tidak memerintahkan untuk dilakukannya Rehabilitasi Medis dan Sosial.

B. Faktor Penghambat Implementasi Dari Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.

1. Faktor Tidak Adanya / Terlambatnya Pengecekan Kesehatan terhadap Penyalahguna Narkotika sebelum Disidang Pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru mengatakan bahwa salah satu faktor penghambat pemberian putusan rehabilitasi oleh hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap penyalahguna narkotika adalah tidak dilakukannya / terlambatnya pengecekan kesehatan terlebih dahulu terhadap penyalahguna narkotika sebelum sidang di pengadilan.²²

2. Faktor Keterbatasan Jumlah Anggaran

Meskipun Peraturan Bersama tersebut telah mengatur tentang biaya rehabilitasi untuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika

sedemikian rupa namun yang menjadi salah satu faktor penghambat Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah dalam terbatasnya jumlah anggaran yang disediakan untuk melakukan rehabilitasi di Pengadilan Negeri.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Hasil wawancara dengan dengan Ibu Juli Handayani, S.H, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengatakan pelaksanaan rehabilitasi hanya cuma sebatas visi saja tapi tidak diikuti infrastruktur. Seharusnya ada koordinasi antara BNN, Kepolisian dan Pemerintah Kota memberikan tempat yang layak untuk rehabilitasi. Karena disini (Kota Pekanbaru) tidak ada tempat yang disediakan untuk rehabilitasi dan mirisnya tempatnya dicampur dengan Rumah Sakit Jiwa, sementara penyalah guna narkotika bukan orang yang sakit jiwa.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian peneliti dimana Majelis Hakim Pengadilan Pekanbaru dalam menangani kasus penyalah

²² Wawancara dengan Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 2 Agustus 2019, Bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru

guna narkoba masih sering memberikan putusan hukuman pidana penjara daripada menetapkan rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna. Kemudian masih ada penyalahguna narkoba yang di putus oleh Hakim untuk menjalani hukuman penjara terlebih dahulu, setelah hukuman penjara selesai di laksanakan oleh penyalahguna narkoba, kemudian melakukan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.

2. Hambatan dalam Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahguna Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu belum atau terlambatnya dilakukan pengecekan kesehatan terlebih dahulu dari pihak Dokter terhadap penyalahguna narkoba sebelum terdakwa penyalahguna narkoba sidang di Pengadilan. Lalu hambatan yang kedua yaitu masalah anggaran, ternyata pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan rehabilitasi kepada setiap penyalahguna narkoba yang akan melakukan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial. Hambatan ketiga yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan

rehabilitasi penyalahguna narkoba

B. Saran

1. Diharapkan kepada Majelis Hakim yang memutus perkara penyalahguna narkoba lebih mempertimbangkan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba, dengan memperhatikan aturan tentang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Dimana hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum yang menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan baik. Maka Majelis Hakim harus memperhatikan aturan yang ada di Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial agar implementasinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi penyalahguna agar pelaku

penyalahguna narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara fisik dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Diharapkan kepada Majelis Hakim dan Tim Dokter Assesmen agar lebih berkodinasikan dengan baik agar tidak terjadi lagi keterlambatan pengecekan kesehatan terhadap penyalahguna narkotika. Sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik. Dan pemerintah sebagai penyedia anggaran rehabilitasi seharusnya mempersiapkan dana yang benar-benar cukup untuk melakukan upaya rehabilitasi, karena anggaran merupakan aspek yang cukup penting dalam dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika. Diharapkan juga agar rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika memiliki sarana dan prasarana yang layak, karena hal tersebut merupakan hak dari penyalahguna narkotika. Hal ini senada dengan konsep teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu keadilan distributif yang memiliki tujuan utama mengenai apa yang diberikan negara kepada masyarakat .hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa di bagi, yakni kemanfaatan bersama, misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif

maupun fisik dan berbagi hak lain. Oleh sebab itu Negara harus memberikan fasilitas rehabilitasi yang baik dan memadai kepada penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Banjary, Syaifurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptik Press, Jakarta,
- Faudy, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Harahap, M.Yahya, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kusno, Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang.
- Lisa FR, Juliana, dan Nengah Sutriana W, 2013, *Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa*, Nuamedika, Yogyakarta
- Manulang, Fernando F, 2007, *Menggapai hukum berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzani Anwar, dan Afif, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Sekolah*, Cetak

- II, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum Pengantar Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Ratna WP, 2017, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Legality*, Yogyakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sungguno, Bambang, 2011, *Metoddologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2011, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djembatan, Jakarta,
- Susanto, Anthon F, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Usman, Husaini, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/ Skripsi**
- Anthon F. Susanto, “Keraguan dan ketidakadilan hokum (sebuah pembacaan dekonstruktif)”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 Tahun 2010, hlm. 25
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 609
- Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 15 November 2018.
- Bambang Sutiyono, Mencari Format Ideal Keadilan dan Kepastian Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
- Dante Carson, “Murder Squad” Brothers Plead Guilty To Violations Of Rico Conspiracy, The Federal Gun Control And Controlled Substances Acts, And Aiding And Abetting, January 16, 2013, *Jurnal Westlaw*, melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/I167B485163EC11E893E99ED561A85CB6/View/FullText.html> diakses pada 21 September 2018.
- Imam Santoso, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan dan Kedaulatan Negara”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No 1 Maret 2017, hlm. 2.

- Imam Santoso, "Penjatuhan Hukuman Mati bagi Bandar Narkona Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol, 13 No 3 September 2016, hlm. 245.
- Inge Dwisvimiar, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011, hlm. 526.
- Putri Hikmawati, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, Jurnal Pusat Pengkajian Pengolaan Data dan Informasi (P3DN)*, Vol.2, No.2 November 2011, hlm. 329.
- Roni Efendi, "Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia ditinjau dari Tujuan Hukum Pidana, *Skripsi*, Program Kekhususan Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 63.
- Suparman Marzuki, Politik Hukum Penyelesaian Penlanggaran HAM Masa lalu: Melanggeng Impunity, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol 12, Nomor 2, 17 April 2010
- C. Peraturan Perundang-Undagan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs*) beserta Protocol Tahun 1972
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Ilicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 421 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Terapi dan Rehabilitai Gangguan Penggunaan Napza
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahguna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

D. Website

Narcotic Addict Rehabilitation Act, November 1966, "Curretnes" diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/indes.php/perpustakaan//>. Pada tanggal 2 Mei 2019 dan di terjemahkan oleh Google Translate.

I Wayan Suardana, "*Urgensi Vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia*", 2008, available from : URL : <https://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 3 Mei 2019

M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03.jenis-pelayan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 3 Mei 2019

Lina Haryati, 2011, Tahap-Tahap Pemulihan Pecandu narkotika", available from :URL:<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap->

[pemulihan-pecandu-narkotika.com/unarkoba.htm](http://www.pemulihan-pecandu-narkotika.com/unarkoba.htm), diakses tanggal 3 Mei 2019.
<http://www.pecanbaru.go.id/sejarah-pecanbaru/> diakses tanggal 4 Mei 2019
<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=096000&level=2>, diakses pada tanggal 8 Mei 2019
http://www.pn-pecanbaru.go.id/020301_sejarah_pengadilan.php, diakses pada tanggal 8 Mei 2019
<http://www.hermeneutikafeminisme.com/2017/03/08/teori-keadilan-john-rawls/>.Diakses pada 12 Agustus 2019 , pukul 11:47 WIB.